



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR
RI KE BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT
MASA PERSIDANGAN IV
TANGGAL 18 - 20 FEBRUARI 2022**



Sekretariat Komisi VIII DPR RI
Set_komisi8@dpr.go.id

DAFTAR ISI

JADWAL ACARA KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

DAFTAR ANGGOTA TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

B. DASAR KUNJUNGAN KERJA

C. MAKSUD DAN TUJUAN

D. OBYEK KUNJUNGAN KERJA

BAB II PERKEMBANGAN PEMBAHASAN BPIH 1443 H / 2022 M

BAB III PERTEMUAN DI KANTOR WILAYAH AGAMA JAWA BARAT

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

B. REKOMENDASI

BAB IV PENUTUP

DAFTAR NAMA ANGGOTA KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

NOMOR		N A M A	JABATA N	FRAKSI	DAPIL
URU T	ANGG				
1.	A-166	DIAH PITALOKA, S.Sos, M.Si	W. Ketua	PDIP	JABAR III
2.	A-289	DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.	W. Ketua	GOLKAR	JABAR II
3.	A-154	I KOMANG KOHERI, S.E.	Anggota	PDIP	LAMPUNG II
4.	A-203	MY ESTI WIJAYATI	Anggota	PDIP	D.I.Y
5.	A-172	SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md.	Anggota	PDIP	JABAR VIII
6.	A-218	INA AMMANIA	Anggota	PDIP	JATIM VII
7.	A-323	MUHAMMAD ALI RIDHA	Anggota	GOLKAR	JATIM XI
8.	A-366	Drs. H. TJETJEP MUCHTAR SOLEH, M.M.	Anggota	NASDEM	JABAR III
9.	A-377	ACH FADIL MUZAKKI SYAH, S.Pd.I.	Anggota	NASDEM	JATIM III
10.	A-14	H. MAMAN IMANUL HAQ	Anggota	PKB	JABAR IX
11.	A-559	H. HASANI BIN ZUBER, S.IP.	Anggota	DEMOKRA T	JATIM XI
12.	A-438	Dr. K.H. SURAHMAN HIDAYAT, M.A.	Anggota	PKS	JABAR X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dari tahun ke tahun semakin membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah utamanya dampak pandemi covid 19.. Organisasi penyelenggara ibadah haji meliputi organisasi permanen dan organisasi kepanitiaan. Organisasi Permanen terdiri dari Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama RI, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) kabupaten/ Kota, dan Staf Teknis Urusan Haji di Arab Saudi. Organisasi kepanitiaan terdiri dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di tingkat Pusat, Embarkasi, dan Arab Saudi.

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Pusat terdiri atas unsur Kementerian Agama RI yang diangkat oleh Menteri Agama sebelum pelaksanaan ibadah haji dimulai. Adapun personil Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Pusat terdiri dari unsur Kementerian Agama RI, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Perhubungan RI, Imigrasi, Bea Cukai, TNI, POLRI, dan instansi terkait lainnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah dan upaya untuk meningkatkan kualitas seluruh aspek penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M, tentu terkait besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BiPiH). Berdasarkan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah disebutkan bahwa, "*Besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul*

Menteri setelah mendapat persetujuan DPR RI” Komisi VIII DPR RI memiliki tugas untuk membahas BPIH setiap tahunnya sebagai representasi dari lembaga DPR RI sesuai dengan amanat undang-undang.

B. Maksud dan Tujuan

Kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Jawa Barat dimaksudkan untuk menjalan fungsi pengawasan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1443H/2022M. Adapun tujuannya antara lain untuk mengetahui progres dan tindak lanjut penyediaan pelayanan:

- a. Kesiapan di setiap daerah.
- b. Rencana Peningkatan kualitas pelayanan jemaah haji.

C. Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H /2022 M

1. Kepastian Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Kepastian tentang ada tidaknya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 1443H/2022M sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi. Dalam Raker 17 Januari 2022, Menteri Agama menyampaikan bahwa hasil koordinasi Kemenag dengan Pemerintah Arab Saudi belum ada kepastian tentang ada atau tidaknya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 1443H/2022M.

2. Jumlah Kuota Haji.

Salah satu tahapan persiapan penyelenggaraan ibadah haji adalah dilakukannya MoU tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Dalam kondisi normal dan memperhatikan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, MoU tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji seharusnya sudah dilakukan pada bulan Robi’ul Awwal 1443 H/Akhir Desember 2021 s.d.

Robi'utssani/ akhir Februari 2022 . Dalam rangka memperoleh kuota haji, Kemenag telah berkoordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi, namun Pemerintah Arab Saudi menyampaikan bahwa belum dapat melakukan pembicaraan terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022M.

3. Waktu Tersisa Untuk Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Sesuai dengan kalender hijriyah dan berdasarkan asumsi normal, perkiraan jadwal pemberangkatan jemaah haji tahun 1443H/2022M (kloter pertama), akan diberangkatkan pada tanggal 4 Dzulqa'dah 1443H bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa waktu yang tersisa untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022M hanya berkisar 4 (empat) bulan. Mengingat ruang lingkup pelayanan penyelenggaraan ibadah haji yang begitu luas, maka waktu yang tersisa sangat terbatas, sehingga berbagai persiapan harus segera dilakukan.

4. Skenario Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Mengingat sampai dengan saat ini wabah Covid-19 belum berakhir, yang ditandai dengan munculnya varian baru Omicron, maka pemerintah melakukan mitigasi penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443H/2022M dengan 3 (tiga) opsi, yaitu : kuota penuh, kuota terbatas, dan tidak memberangkatkan jemaah haji. Kuota Terbatas dengan opsi 75%, 50 %, atau 25%. Itupun dibagi dengan jemaah haji Reguler dan Jemaah haji khusus

5. Jemaah Haji Yang akan Diberangkatkan.

Jemaah haji yang akan diberangkatkan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022M adalah jemaah haji yang berhak berangkat Tahun 1441H/2020M.

6. Pelaksanaan Penerbangan Jemaah Haji.

Dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022M, kemenag harus menyiapkan pedoman penyediaan transportasi udara bagi jemaah haji reguler.

7. Pelayanan Jemaah Haji di Arab Saudi

Kemenag perlu segera membentuk Tim Penyediaan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi bagi jemaah haji di Arab Saudi.

8. Bagaimana Pembinaan Jemaah dan Petugas Haji

Kemenag perlu segera menyusun buku panduan manasik haji di masa pandemi dan pedoman rekrutmen petugas haji tahun 1443H/2022M.

9. Bagaimana Mitigasi Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Persiapan mitigasi yang kami lakukan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022M adalah sebagai berikut :

- a. Terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk memperoleh informasi tentang kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dan kuota haji tahun 1443H/2022M.

- b. Melakukan integrasi Siskohat dengan aplikasi Peduli Lindungi, serta aplikasi tawakkalna, sehingga identifikasi atas status vaksinasi Jemaah Haji dapat dilakukan dengan mudah.
- c. Penerapan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.

10. Besar Anggaran Operasional Haji.

Dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022M, dalam menyusun anggaran operasional haji tahun 1443H/2022M dengan prinsip rasionalitas dan efisiensi dengan memperhitungkan anggaran untuk penerapan protokol kesehatan secara ketat. Jika dalam kondisi normal kuota haji Indonesia berjumlah 210.000 jemaah haji, namun dalam masa pandemi, perlu dilakukan perhitungan Biaya dengan memperhatikan beberapa asumsi kuota haji 75%, 50% dan 25% bahkan skenario 5-10%.

BAB II

PERKEMBANGAN PEMBAHASAN BPIH 1443 H/2022 M

Pada Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI membahas **“Komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1443 H/2022 M”**, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Panja Komisi VIII DPR RI telah mendapat penjelasan mengenai usulan komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1443 H/2022 M dengan memasukkan biaya pemenuhan protokol kesehatan di masa Pandemi Covid-19 di dalam negeri dan di Arab Saudi, sehingga rata-rata besaran BPIH per jemaah haji reguler sebesar Rp89.292.746 (*delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp45.053.368 (*empat puluh lima juta lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah*) meliputi biaya penerbangan, biaya hidup (*living cost*), sebagian biaya akomodasi di Makkah dan Madinah, biaya visa, dan biaya PCR di Arab Saudi.
 - b. Biaya yang bersumber dari nilai manfaat, dana efisiensi, dan sumber lain yang sah rata-rata per jemaah sebesar Rp44.239.378 (*empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah*) atau secara keseluruhan Rp8.994.750.278.321,83 (*delapan triliun sembilan ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah delapan puluh tiga sen*) meliputi komponen biaya

penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri.

2. Panja Komisi VIII DPR RI telah mendapat penjelasan mengenai alternatif usulan komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1443 H/2022 M tanpa memasukkan biaya protokol kesehatan, sehingga rata-rata besaran BPIH per jemaah haji reguler sebesar Rp83.017.286 (*delapan puluh tiga juta tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp42.452.370 (*empat puluh dua juta empat ratus lima puluh lima dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*) meliputi biaya penerbangan, biaya hidup (*living cost*), sebagian biaya akomodasi di Makkah dan Madinah, dan biaya visa.
 - b. Biaya yang bersumber dari nilai manfaat, dana efisiensi, dan sumber lain yang sah rata-rata per jemaah sebesar Rp40.564.916 (*empat puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah*) atau secara keseluruhan Rp8.176.183.340.425,33 (*delapan triliun seratus tujuh puluh enam miliar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah tiga puluh tiga sen*), meliputi komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri.
3. Panja Komisi VIII DPR RI mengenai BPIH menargetkan penetapan dan pengesahan besaran BPIH tahun 1443 H/2022 M selambat-lambatnya pada tanggal 11 April 2022. Untuk itu, Panja Komisi VIII DPR RI meminta Panja Kementerian Agama RI agar terus menindaklanjuti persiapan penyelenggaraan ibadah haji, terutama mengenai kepastian kuota bagi

Indonesia dan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri dan di Arab Saudi, untuk dibahas pada rapat-rapat selanjutnya.

4. Panja Komisi VIII DPR RI mengenai BPIH meminta Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI untuk menindaklanjuti pandangan dan masukan Pimpinan dan Anggota Panja Komisi VIII DPR RI, di antaranya:
 - a. Diperlukan pembahasan dan pendalaman lebih lanjut mengenai komponen-komponen BPIH yang sangat strategis, seperti biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi darat di Arab Saudi, dan komponen biaya lainnya agar BPIH Tahun 1443 H/2022 M lebih efisien.
 - b. Diperlukan pendalaman bersama Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan di bidang perhubungan udara dan penerbangan untuk mendalami dampak global, khususnya dampak krisis antara Rusia dan Ukraina, terhadap peningkatan harga minyak dunia pada komponen biaya penerbangan.
 - c. Mendefinisikan ulang nomenklatur komponen *Living Cost* yang diserahkan kembali kepada jemaah haji dari biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), mengingat rencana jumlah pemberian konsumsi bagi jemaah haji selama di Arab Saudi telah ter-cover seluruhnya pada komponen BPIH.
 - d. Melakukan pendalaman dengan berbagai *stakeholders* perhajian untuk mendapatkan aspirasi dan pembandingan dalam menentukan besaran komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1443 H/2022 M.
 - e. Mempertahankan prinsip sustainabilitas keuangan haji dalam pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji untuk keberlangsungan keuangan haji di masa mendatang.

BAB III

PERTEMUAN DI KANTOR WILAYAH AGAMA JAWA BARAT


Pelaksanaan kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Jawa Barat Masa Persidangan IV tahun sidang 2021 – 2022 dilaksanakan dengan meninjau gedung dan ruangan pasca renovasi yang dipimpin oleh Hj Diah Pitaloka S.Sos., M.si dan berdialog dengan beberapa staf dan protokol Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat.



Peninjauan gedung dan ruangan pasca renovasi

Selanjutnya pertemuan dalam membahas dan diskusi guna kesiapan penyelenggaraan ibadah Haji oleh Kantor Wilayah Agama Jawa Barat di buka oleh Plt Kepala Kantor Wilayah Agama Jawa Barat oleh Drs. H. Yusuf Msi dan memberikan penjelasan persiapan penyelenggaraan ibadah Haji oleh Kantor

Wilayah Agama Jawa Barat dengan beberapa poin sebagai berikut;



02

Pelayanan



Pendaftaran,
Pembatalan,
Pelimpahan,
Perizinan.

Pendaftaran

1. Pemanfaatan teknologi informasi, pendaftaran haji elektronik.
2. Seluruh Kabupaten/ Kota sudah Tanda Tangan Elektronik, mempercepat pelayanan pemangkasan birokrasi.
3. Transformasi pelayanan dan dokumen tersimpan secara digital.
4. Semakin mudah pendaftaran, semakin tinggi waitinglist.
5. Akurasi data pendaftar haji haji terintegrasi dengan DUKCAPIL.

Pembatalan

1. Sosialisasi Kepdirjen No.241 Tahun 2021 tentang SOP Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler.
2. Rekam foto bagi jemaah/ ahli waris yang mengajukan pembatalan.
3. Transformasi pelayanan dan dokumen tersimpan secara digital.
4. Notifikasi pengembalian BPIH melalui SMS Gateway.
5. Akurasi data terintegrasi dengan rekening BPS Bank Syariah Indonesia.

Pelimpahan

1. Pengajuan pelayanan di Jawa Barat secara aplikasi, melalui SIPORSI.
2. Waktu pelayanan lebih terukur dengan timeline yang update secara *real time*.
3. Transformasi pelayanan dan dokumen tersimpan secara digital.
4. Pengendalian dan pengawasan yang dapat diakses dimana saja oleh pimpinan.
5. Akurasi data terintegrasi dengan SSKOHAT.

Perizinan PPIU dan PIHK

1. UU No.11 Tahun 2020 melalui OSS
2. Pengajuan pelayanan di Jawa Barat secara aplikasi, melalui <http://perizinan.hajijabar.info>.
3. Transformasi pelayanan dan dokumen tersimpan secara digital.
4. PPIU terbina dan terawasi sebanyak 253, PIHK sebanyak 25.

03

Persiapan Pemberangkatan

Kuota, Petugas, Bimbingan Manasik, Dokumen, Kesehatan dan UPT Asrama Haji

Kuota Haji

1. Kuota Haji berdasarkan pada Keputusan Gubernur.
2. Bilamana terjadi pembatasan kuota haji pada pemberangkatan Tahun 2022, akan mengacu pada penyesuaian dari kuota haji Tahun 2020.
3. Pembagian kuota haji berdasarkan penduduk muslim dan luas wilayah secara proporsional
4. Telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait mitigasi kuota haji

Petugas Haji

1. Melakukan pemutakhiran data petugas yang pensiun/ pindah instansi.
2. Merumuskan pelaksanaan *refreshment* petugas 1443H/2022M bilamana terjadi pembatasan kuota haji.
3. Peningkatan SDM petugas haji, melalui program Moderasi Beragama



Setelah paparan plt kakanwil tersebut didukung oleh Direktur Pengelolaan Dana Haji Jaja Jaelani dengan harapannya pada tanggal 21 Maret 2022 dalam pertemuan Kementrian Agama Republik Indonesia dengan perwakilan penyelenggara haji dari Arab Saudi dapat menghasilkan kepastian kuota jamaah haji Indonesia yang saat ini sangat diharapkan bagi calon jamaah yang sudah lama berlarut menanti kepastian keberangkatan ibadah haji.



Selanjutnya sambutan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Hj Diah Pitaloka S.Sos., M.si di sampaikan bahwa saat ini di Komisi VIII DPR RI sedang berlangsung pembahasan Panja BPIH Komisi VIII DPR RI dan Panja BPIH Kementerian Agama RI. Sesuai dengan kalender hijriyah dan berdasarkan asumsi normal, perkiraan jadwal pemberangkatan jemaah haji tahun 1443H/2022M (kloter pertama), akan diberangkatkan pada tanggal 4 Dzulqa'dah 1443H bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2022.

Kondisi ini menunjukkan bahwa waktu yang tersisa untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022M hanya berkisar 4 (empat) bulan. Mengingat ruang lingkup pelayanan penyelenggaraan ibadah haji yang begitu luas, maka waktu yang tersisa sangat terbatas, sehingga berbagai persiapan harus segera dilakukan.

Adapun dalam dalam Rapat Panja Komisi VIII DPR RI mengenai BPIH menargetkan penetapan dan pengesahan besaran BPIH tahun 1443 H/2022 M selambat-lambatnya pada tanggal 11 April 2022. Untuk itu, Yang tentu saja Kementerian Agama RI agar terus menindaklanjuti persiapan penyelenggaraan ibadah haji, terutama mengenai kepastian kuota bagi Indonesia dan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri dan di Arab Saudi, untuk dibahas pada rapat-rapat selanjutnya.

Terkait dengan besaran BPIH berdasarkan penjelasan Pemerintah ada alternatif usulan komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1443 H/2022 M tanpa memasukkan biaya protokol kesehatan, sehingga rata-rata besaran BPIH per jemaah haji reguler sebesar Rp83.017.286 (*delapan puluh tiga juta tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah*), yang terdiri dari:

- a. Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp42.452.370 (*empat puluh dua juta empat ratus lima puluh lima dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*)

meliputi biaya penerbangan, biaya hidup (*living cost*), sebagian biaya akomodasi di Makkah dan Madinah, dan biaya visa.

- b. Biaya yang bersumber dari nilai manfaat, dana efisiensi, dan sumber lain yang sah rata-rata per jemaah sebesar Rp40.564.916 (*empat puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah*) atau secara keseluruhan Rp8.176.183.340.425,33 (*delapan triliun seratus tujuh puluh enam miliar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah tiga puluh tiga sen*), meliputi komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI dalam hal pengawasan mendapatkan penilaian bahwa kesiapan penyelenggaraan ibadah Haji pada kantor wilayah Jawa Barat Kementrian Agama Republik Indonesia berjalan dengan baik dan didukung oleh pemerintahan daerah.

B. Rekomendasi

Dari Hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kota Bandung Provinsi Jawa Barat ini dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut;

1. Meminta Kementrian Agama Republik Indonesia untuk dapat memberikan hasil quota jemaah Haji Indonesia dari hasil pertemuan perwakilan penyelenggaraan Haji di Arab Saudi;
2. Meminta Kementrian Agama Republik Indonesia untuk dapat menetapkan bersama pemangku kepentingan terkait biaya

penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi darat di Arab Saudi, dan komponen biaya lainnya agar BPIH tahun ini efisien;

BAB IV

PENUTUP

Demikian laporan kunjungan kerja spesifik komisi VIII DPR RI ke Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, pada masa persidangan IV Tahun Sidang 2021 – 2022 ini disusun sebagai bahan masukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan di Komisi VII DPR RI.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI

WAKIL KETUA

Hj Diah Pitaloka S.Sos., M.Si